

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENGGELAPAN GADAI KENDARAAN
BERMOTOR OLEH KELUARGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 745/PID.B/2020/PN LLG DAN
PUTUSAN NOMOR 637/PID.B/2019/PN SKY)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Kekhususan Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**MARCO EFRAIM NAINGGOLAN
02011281924258**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARCO EFRAIM NAINGGOLAN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924258
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHELAPAN
GADAI KENDARAAN BERMOTOR OLEH KELUARGA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 745/PID.B/2020/PN LLG DAN PUTUSAN NOMOR
637/PID.B/2019/PN SKY)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya... 3 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Vera Navisati, S.H., M.Hum.

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 197711033002012010

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Fehrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marco Efraim Nainggolan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924258
Tempat/Tanggal Lahir : Simangumban, 24 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 3 Juli 2024

METERAL TEMPEL
02011281924258

02011281924258

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Nikmati proses dan lakukan yang terbaik”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
- Ayah dan Ibu tercinta
- Keluarga tercintaku
- Sahabat-sahabat
terbaikku
- Almamaterku Fakultas

Hukum Universitas

Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN GADAI KENDARAAN BERMOTOR OLEH KELUARGA** (Studi Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg dan Studi Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky) Yang mana skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian materi ataupun pembahasan-pembahasan yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 3 Juli 2023



Marco Efraim Nainggolan

02011281924258

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dengan baik itu dalam hal bimbingan, arahan, motivasi, maupun dorongan moril. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa banyak memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa banyak memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
10. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada kedua orang tua saya, yang selalu memberikan hal-hal terbaik

didalam hidupnya untuk saya, terimakasih telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan materi kepada saya. terima kasih telah menghantarkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan ini;

12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum dan teman-teman TIM 2 PLKH;
13. Kepada AGUNG 19, terimakasih banyak atas bantuan, dan support yang telah kalian berikan kepada saya.

Palembang, 3 Juli 2024



Marco Efraim Nainggolan
02011281924258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat teoritis	12
2. Manfaat praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2. Teori Pidana.....	17
3. Teori Pertimbangan Hakim	21
G. Metode penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber Bahan Hukum	25
3. Metode pengumpulan bahan hukum	27
4. Metode Analisis bahan hukum.....	27
5. Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	29
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29


2. Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggungjawaban Pidana	31
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
3. Sanksi Pidana	36
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan	42
1. Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	42
2. Penggelapan Dalam Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi	44
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	46
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	47
BAB III PEMBAHASAN	99
A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Keluarga.....	99
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg.....	100
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky	110
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga.....	126
BAB IV PENUTUP.....	143
A. KESIMPULAN	143
B. SARAN	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145

ABSTRAK

Skripsi ini ber judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN GADAI KENDARAAN BERMOTOR OLEH KELUARGA (Studi Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg dan Studi Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky)". Penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku penggelapan dalam keluarga dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga pada Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data pada penelitian ini diperoleh dari putusan hakim, undang-undang, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, serta artikel terkait dengan penelitian ini.

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan dalam Keluarga*


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.H.
NIP. 197711032008012016

Pembimbing Pembantu


Nela Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198312032011012008

Mengetahui,
Ketua Bugan Mahkamah Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai komponen hukum yang saling berhubungan dalam arti dapat saling mempengaruhi dan melengkapi guna mencapai tujuan hukum, yakni dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dalam melakukan upaya penanggulangan hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya kesejahteraan pada masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.² Dalam aspek hukum yang berkembang di Indonesia, Hukum pidana merupakan hukum yang akan mengatur tindakan yang dilakukan manusia secara melawan hukum. Dimana hukum pidana mempunyai sifat yang “mengatur dan memaksa” sehingga setiap masyarakat wajib mentaati hukum yang berlaku. dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akan membuat tindakan yang sebelumnya bukan suatu tindakan pidana melawan hukum dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur hal tersebut menjadi

¹ Nadhila Isna, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, (Jakarta: Penamadani, 2013), Hlm. 13.

² Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas*, Vol 5, No 2, 2013, Hlm. 80. Diakses Melalui <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98/85#> pada 9 Januari 2023 pukul 15.21 WIB.

tindakan yang melawan hukum.³ Selain itu pada “Pasal 481 KUHP membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan”.⁴ Untuk itu hukum pidana harus dikaji seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dalam penerapan terhadap pelaku tindak pidana.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tindak pidana semakin marak terjadi, bahkan sudah banyak dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Salah satu tindak pidana dalam keluarga adalah penggelapan. Kasus dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh keluarga sudah terjadi begitu banyak namun hanya sedikit yang diungkapkan karena tindak penggelapan dalam keluarga dianggap adalah sebuah aib keluarga yang harus ditutupi dari publik sehingga banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam keluarga tidak dilakukan proses hukum yang berlaku dan hanya diselesaikan oleh keluarga itu saja. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga selalu meningkat tiap tahun sehingga menjadi masalah pokok dalam penegakan hukum.

Permasalahan tindak pidana penggelapan akan sering terjadi karena mempunyai kaitan yang erat seiring dengan semakin cepatnya informasi sehingga memungkinkannya interaksi sosial yang dilakukan antar manusia akan

³ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, (Jakarta: Akademika Presindo, 2000), Hlm. 187.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) Hlm. 172.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2011), Hlm.16.

semakin mudah dilakukan setiap hari. Sehingga saat terjadi interaksi dengan orang lain menimbulkan itikad yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman yang terus berkembang juga menimbulkan tindak pidana akan semakin canggih dengan melakukan berbagai modus dan alat yang digunakan untuk melakukan aksi oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Sebagai masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman mempunyai kepentingan untuk dapat menyaring dan mengendalikan tindak pidana. Sehingga dapat mendorong tindakan alternatif dalam mengatasi tindak pidana yang terus berkembang. Karena pada dasarnya hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni asas dalam hukum pidana yang menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan upaya yang digunakan terakhir dalam penegakan hukum.⁶ Sehingga penyelesaian suatu perkara hendaklah didahului dengan sanksi administrasi atau hukum lainnya lalu menggunakan sanksi pidana apabila mekanisme sanksi lainnya tidak cocok atau tidak berdaya guna.⁷ *Ultimum remedium* terletak dalam konteks pembedaan, sehingga otoritasnya berada pada hakim bukan pada jaksa atau polisi. Pertimbangan hukum hakim menjadi penting dalam penerapan asas ini bagi terdakwa di pengadilan, apakah

⁶ Nur Ainayah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia : *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*, *Jurnal Recidive*, Vol 2 No 1. Hlm 41. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/32002/21376> Pada tanggal 09 Februari 2023 pada pukul 16.42 wib.

⁷ Anonim, <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/>, Diakses pada tanggal 05 Februari 2023 pukul 13.20 wib.

terdakwa diberikan sanksi pidana atau sanksi lainnya yang lebih relevan dalam tindak pidana yang dituntut di muka pengadilan.⁸

Hukum pidana dikatakan sebagai upaya terakhir dikarenakan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur terkait pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum. Dimana pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penderitaan serta siksaan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Hal tersebut berlaku juga meskipun tidak ada korban pada tindak pidana yang dilakukan. Tujuan sanksi pidana adalah memberikan penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelaku akibat dari perbuatannya. Selain memberikan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana juga memberikan pencelaan terhadap pelaku.⁹ Sehingga hal itulah yang membedakan hukum pidana dengan hukum pada bidang lainnya. Dalam hukum pidana mempunyai reaksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut yaitu pertanggungjawaban pidana. Pihak yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang telah dilakukannya.¹⁰ Dikarenakan sanksi nya yang bersifat penderitaan istimewa, maka hukum pidana dalam penerapannya diharapkan menjadi upaya terakhir yang dilakukan, dengan kata lain penggunaan sanksi-sanksi hukum lain diharapkan dilakukan

⁸ Ahmad Sofian, *Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Ketenagakerjaan*, Artikel Binus. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/> Pada tanggal 09 Februari 2023 Pada pukul 16.35 wib.

⁹ Nashriana, Penguatan Prinsip *Double Track System* Dalam Perkara Anak, Jurnal Unsri, 2013 Diakses melalui <https://issuu.com/e-jurnal-fh-unsri> pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 15.20 wib.

¹⁰ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1 Desember 2020. Hlm. 77 Diakses melalui <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf> pada tanggal 28 september 2022 pukul 16.08 wib.

terlebih dahulu dan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai untuk diterapkan maka sanksi hukum pidana menjadi jalan terakhir untuk dilakukan.¹¹ Namun pada penerapannya sanksi pidana masih menjadi sanksi utama. Hal ini menjadi kelemahan jika dilihat dari sudut kriminal dan perundang-undangan dikarenakan sanksi yang digunakan dalam menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku saja.¹²

Penggelapan (*verduistering*) sebagai tindak pidana telah diatur dan terdapat pada Buku Kedua Bab XXIV KUHP dalam pasal 372 sampai 377. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 2023 penggelapan diatur dalam pasal 492.¹³ Penggelapan sudah dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat baik dalam masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas. Pada awalnya pelaku tindak pidana penggelapan tersebut mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dimana pelaku dapat bertanggung jawab sebagai seseorang yang memiliki jiwa yang sehat sehingga mampu menilai perbuatan yang baik dan buruk. Namun kepercayaan tersebut hilang karena sifat ketidakjujuran dari pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.

¹¹ Nur Aini, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium, *Jurnal UNS*, Vol.2, No.9, 2013, hlm 41 <https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/view/32002/21376> Diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 16.20 wib.

¹² Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KIHP, *Jurnal Le Crimen*, Vol. III No.3, Juli 2014, hlm. 31 Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf> Pada tanggal 28 September 2022 pukul 13.20 wib.

¹³ Pasal 492 UU NO 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

R. Soesilo menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXIV (Penggelapan) Pasal 372 yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan pada wujud pokok (biasa) yaitu:¹⁴

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan bunyi pasal terkait penggelapan tersebut, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

1. Unsur Objektif, terdiri atas:
 - a. Memiliki secara pribadi (*zich toeigenen*);
 - b. Berbentuk suatu barang (*eeing goed*)
 - c. Merupakan milik orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*)
 - d. Menguasai namun tidak karena kejahatan (*dat hij anders dan door misriif onder zich heeft*)
 - e. Memiliki karena melawan hak (*wederrechtelijk*)

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea cetakan ulang ke-lima belas, 2013) hlm. 104.

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019) hlm. 148.

2. Unsur Subjektif, terdiri atas:

Secara sengaja (*opzettelijk*)

Adami Chazawi membuat penjelasan terkait penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP sebagai berikut :¹⁶

“Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan dengan arti sebenarnya seperti membuat menjadi tak terang atau gelap. Lebih mengarah pada tindakan dengan menyalahgunakan hak karena menguasai suatu benda (memiliki), hak dimana tidak boleh melampaui hak sebagai seseorang yang diberi kepercayaan dalam menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”

Terkait penggelapan dalam keluarga, telah diatur di dalam Pasal 376 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.” Dalam prinsipnya, telah diberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Ditegaskan pada Pasal 367 KUHP menyatakan, yaitu:¹⁷

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006) hlm. 70.

¹⁷ Butje Tampi, Tindak Undang Hukum Pidana Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang hukum pidana, Jurnal Lex Crimen. Volume II Nomor 3 Juli 2013. Hlm. 85. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf>. pada tanggal 29 september 2022 pukul 15.14.

2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang berkenajejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga terdiri dari beberapa jenis yang dikemukakan oleh Tongat, yaitu :¹⁸

1. Penggelapan yang dilakukan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, yang dilakukan oleh suami atau suami sebagai pembantu tindakan tersebut, diketahui bahwa antara suami-istri tidak memisahkan harta kekayaan dan juga tidak memisahkan meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Penggelapan yang dilakukan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, diketahui bahwa mereka telah memisahkan harta kekayaan dan telah memisahkan meja dan ranjang, juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau

¹⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press,2006) hlm. 68.

menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Terkait dengan hal yang telah dijelaskan, tentang ketentuan Pasal 376 KUHP, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang. Delik aduan yang dimaksud merupakan delik aduan relatif karena pengaduannya ditujukan kepada orang yang melakukan penggelapan dalam keluarga. Untuk dapat mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan harus ditemukan bukti terlebih dahulu apakah orang tersebut memiliki unsur bersalah atau tidak sebelumnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan maraknya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dimana “Hasil dari penggelapan tersebut kemungkinan langsung dijual kepada orang lain dan diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah”¹⁹

Penulis dalam penelitian ini mengangkat kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh keluarga dimana pada kasus pertama dilakukan oleh Rico Mardian Bin Sopian (25 Tahun) pada tanggal 13 Oktober 2020 di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Terdakwa melakukan penggelapan. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, dengan berlokasi di Dusun

¹⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm. 130.

III Desa Muara Kati baru Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas. Awalnya terdakwa datang menemui saksi Hengki Saputra Bin Sopian yang merupakan adik kandung terdakwa untuk meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam dengan nomor Polisi BG 6509 GAB milik saksi Sopian Bin Sahri yang merupakan ayah kandung terdakwa, dengan tujuan ke Lubuklinggau untuk membeli pakaian namun sampai pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, terdakwa tidak juga kembali ke rumah untuk mengembalikan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 6509 GAB milik saksi Sopian Bin Sahri tersebut. Sehingga diketahui bahwa kemudian terdakwa menggadaikan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor Polisi BG 6509 GAB kepada Sdr. Heri senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.²⁰

Kasus kedua ialah pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky. Hakim Menyatakan Terdakwa Wisnu Saputra Bin M. Yusuf (28 Tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Jimi. Setelah berhasil

²⁰ Putusan Hakim Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg

menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menemui Andi dan membayar utangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara sisa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu. Akibat perbuatan terdakwa saksi Surya mengalami kerugian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna hitam dengan No Pol BG 3440 BAF yang ditaksir seharga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP.²¹

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN GADAI KENDARAAN BERMOTOR OLEH KELUARGA (Studi Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg dan Studi Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kaji berdasarkan uraian latar belakang yang sudah ada adalah sebagai berikut :

²¹ Putusan Hakim Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku penggelapan dalam keluarga (Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga (Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah dapat menyelesaikan masalah dan dapat menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan. Tujuan penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku penggelapan dalam keluarga (Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky)
2. Untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga (Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat dalam menghadapi perkara hukum terkait pertanggungjawaban Tindak Pidana penggelapan dalam keluarga.
- b. Diharapkan dapat menjadi dan menambah literatur bacaan, serta dapat memberi manfaat untuk memajukan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana tentang penggelapan dalam keluarga.
- c. Diharapkan dapat memberi pencerahan pikiran secara teoritis untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dapat menjawab serta menyelesaikan terkait permasalahan yang diteliti dan dapat menambah wawasan untuk masyarakat terkait Tindak Pidana penggelapan dalam keluarga dan dapat bermanfaat bagi peradilan umum bidang Tindak Pidana serta penelitian ini diharapkan dan disumbangkan kepada negara.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang penulis kaji dan mengingat jangkauan Hukum Pidana yang luas serta pengetahuan penulis yang sangat terbatas, untuk itu ruang lingkup dalam penulisan, permasalahan, dan pembahasan yang penulis buat adalah, mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan Hakim Nomor

745/Pid.B/2020/PN Llg dan Putusan Hakim Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky dan pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan dalam keluarga.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan suatu penelitian. Kerangka teori digunakan untuk dapat menganalisa dan mengkaji makna yang lebih jauh dari aturan hukum sebagai dasar dalam penelitian hukum.²² Adapun teori-teori dalam penelitian yang digunakan terdiri dari:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan kewajiban yang dapat diartikan sebagai hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang dilakukan melanggar aturan hukum atau adanya kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.²³ Teori Pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah karena adanya unsur perbuatan atau kesalahan yang diperbuat seseorang (*with fault*). Kesalahan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana atau bertentangan dengan hukum. Seseorang agar dapat diminta pertanggungjawabannya harus melakukan penjelasan terkait perbuatan

²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, *Op Cit*, hlm 72

²³ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, Hlm. 10-19. Diakses melalui laman https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUKEwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S Pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 18.43 wib

tindak pidana yang dilakukannya sehingga seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak dapat diminta untuk melaksanakan pertanggungjawaban pidana. Untuk itu harus terpenuhi unsur-unsur yang berlandaskan Peraturan Perundang-undangan atas tindak pidana tersebut.

Dijelaskan Roeslan Saleh, meminta pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak akan berguna jika apa yang dilakukannya tidak bersifat melawan hukum, untuk itu harus ada terlebih dahulu kepastian hukum tentang adanya tindak pidana dan unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Kesalahan yang dilakukan terdakwa agar dapat dipidana haruslah sebagai berikut:

a. Adanya kesalahan yang diperbuat

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan yang bertentangan dengan hukum.²⁴ Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan suatu kesalahan, kesalahan mempunyai 3 pengertian, yaitu :

- 1) Kesalahan dalam arti bentuk yakni berupa kealpaan serta kesengajaan.
- 2) Kesalahan dalam arti luas yakni apabila seseorang melakukan kesalahan maka orang itu dapat dicela atas perbuatannya secara pidana.

²⁴ Erisamdy prayanna. Kesalahan menurut hukum pidana. Diakses melalui <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 23.56 WIB

- 3) Kesalahan dalam arti sempit yakni dapat diartikan sebagai suatu kealpaan. Kealpaan adalah perbuatan yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berkaitan dengan apa yang dilanggarnya.²⁵

b. Dapat bertanggungjawab

Kemampuan dalam bertanggungjawab dapat di bedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

- 1) Seseorang yang mampu dalam menentukan sebab akibat yang ditimbulkan oleh hal yang diperbuatnya.
- 2) Seseorang yang mampu untuk berpikir sehingga sadar akan apa yang diperbuatnya
- 3) Seseorang yang mampu untuk menentukan kehendak yang harus dilakukannya.

c. Melakukan secara sengaja

Perbuatan secara sengaja memiliki arti yaitu dilakukan dengan sadar melakukan perbuatan sesuai kemauan diri sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kesengajaan mempunyai dua jenis teori, yaitu :²⁶

²⁵ Renata Chista Aulia, Kelalaian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d> pada tanggal 8 oktober 2022 pukul 21.37 WIB

²⁶ Nefa Claudia meliala. "Beberapa catatan mengenai unsur sengaja dalam hukum pidana". Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja->

1) Teori kehendak

Kesengajaan merupakan kehendak demi mewujudkan unsur-unsur kejahatan dengan melanggar aturan hukum.

2) Teori pengetahuan

Kesengajaan merupakan kehendak seseorang yang sebenarnya sudah mengetahui perbuatan yang hendak dilakukannya dan membuat bayangan di pikirannya.²⁷

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan muncul sebagai respon terhadap dinamika kehidupan sosial serta evolusi kejahatan itu sendiri, yang terkadang mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Pidanaan merupakan sanksi yang diberikan atas suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan. Sanksi hukum pidana diatur dalam KUHP, undang-undang, dan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana.²⁸ Teori-teori berikut tentang fungsi hukuman telah muncul dalam bidang hukum pidana yaitu:²⁹

dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-melialalt5ee99dda4a3d2?page=3 pada tanggal 9 oktober 2022 pukul 20.17 WIB

²⁷ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1 Desember 2020. Diakses melalui laman <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf> pada tanggal 28 september 2022 pukul 16.08 WIB Hlm. 79.

²⁸ Erizka Permatasari, Mengenai sanksi hukum pidana, perdata, dan administrasi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>. Diakses tanggal 16 november 2022 pukul 00.02 WIB

²⁹ Sondang Tallesang, Dasar Perimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/542&ved=2ahUKEwiP5u3yiM77AhWl_3MBHeRQCpUQFnoECC

a. **Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Hegel dan Kent memperkenalkan gagasan ini. Pandangan ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana semata-mata dikarenakan orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan dari Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) tidak bersifat sederhana yang pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana merupakan memperbaiki penjahat tetapi penjatuhan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sekedar sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan. Dengan kata lain, pembebanan kebenaran yang dilakukan oleh seorang penjahat merupakan tindakan balas dendam (*revenge*).

Muladi mengklaim bahwa teori absolut lebih menekankan pada perbuatan daripada kejahatan itu sendiri karena melihat hukuman sebagai balasan atas kesalahan. Teori Absolut ini mengusulkan sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan hukum pidana, yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau perbuatan hukum pidana, sehingga sanksi pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁰ Berdasarkan teori ini, maka hukuman harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan, dimana perbuatan kejahatan pastilah

[EQAQ&usg=AOvVaw2604A8VYuj06Z4QNKiYx58](#) Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 00.09 WIB

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

menimbulkan penderitaan terhadap korban maka hukuman harus memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan tersebut.³¹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan ide dalam penggunaan hukuman atau proses pemidanaan dapat menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Alasan di balik teori relatif, yang berbeda dari teori absolut dan juga dikenal sebagai teori tujuan (*Doel Theorien*), adalah bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat penjahat tidak lagi berbahaya, yang memerlukan proses mental untuk membangun sikap. Pemidanaan ditujukkann terhadap pelaku kejahatan, tidak hanya karena terbukti melakukan kejahatan, juga dikarenakan pemidanaan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif terhadap pelaku, korban, dan msyarakat.³² Mengenai teori ini, Muladi mengklaim bahwa hukuman bukanlah pembalasan atas perbuatan pelaku. Namun, ada cara untuk mencapai tujuan yang berguna untuk memajukan kemakmuran bagi masyarakat. Di sini, penekanan ditempatkan pada tujuan sanksi, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan atau kegiatan ilegal lainnya daripada untuk memenuhi tuntutan keadilan.

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenings Theorien*)

³¹ Leden Marpaung, *Asas TeoriPraktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hlm. 105.

³² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm. 42.

Van Hammel, Van List, dan Prins memperkenalkan gagasan mereka terkait teori ini sebagai berikut.³³

- 1) Pemberantasan kejahatan yang merupakan gejala yang timbul dalam suatu masyarakat adalah tujuan terpenting pidana;
- 2) Hasil studi antropologi dan sosiologis harus menjadi perhatian di dalam Ilmu Hukum dan perundang-undangan;
- 3) Dalam pemberantasan kejahatan penggunaan pidana merupakan hal yang paling efektif yang bisa digunakan oleh pemerintah. Namun penggunaan pidana harus dipakai dalam bentuk kombi nasi yang harus memperhatikan upaya sosialnya, sehingga pidana tidak boleh digunakan secara tersendiri karena pidana bukanlah satu-satunya sarana.

Dari pandangan yang telah disampaikan, memperlihatkan bahwa dalam teori ini menginginkan agar dalam ppidanaan selain melakukan hukuman jasmani dan psikologi kepada pelaku juga dapat memberikan ppidanaan dan pelajaran kepada pelaku. Untuk hasil dari kombinasi prinsip absolut (pembalasan) dan relatif (target) sebagai bagian dari tujuan hukuman yang bermacam-macam. Teori gabungan atau teori modern (*Verenigs Theorien*) menjelaskan bahwa pembalasan merupakan bentuk hukuman, juga sebagai bentuk kritik moral terhadap kesalahan. Sedangkan karakter dari kirikan

³³ Adminwebsite, 2020, "Teori-Teori Pimidanaan dan Tujun Ppidanaan" diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pimidanaan-dan-tujun-pimidanaan/>, pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 11.13 WIB.

moral bertujuan sebagai suatu reformasi atau perubahan terhadap perilaku pelaku tindak pidana dikemudian hari

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam membuktikan suatu putusannya atau memutuskan suatu perkara dapat dibuktikan dengan berdasarkan undang-undang dan dengan berdasarkan keyakinan hakim.³⁴ Hakim harus mempunyai keyakinan yang mutlak untuk dapat memutuskan suatu perkara pidana selain alat-alat bukti yang telah terpenuhi.³⁵ Ada berbagai teori dan pendekatan yang dapat dipakai dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara oleh hakim yang disampaikan oleh Mackenzie, antara lain sebagai berikut :³⁶

a. Teori Keseimbangan

Menurut asas keseimbangan, harus ada keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, Kepentingan masyarakat, kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

³⁴ Tesalonika Novela Pangalila. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV No. 3 Mar 2016. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543> pada tanggal 4 oktober 2022 pukul 21.11 wib. Hlm. 6-7.

³⁵ Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri., 2003, Hlm 188.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

Menurut pandangan ini, kemampuan hakim untuk menjatuhkan putusan lebih dipengaruhi oleh naluri daripada pengetahuan, dan hakim akan merespon keadaan berdasarkan keyakinannya. Cara yang tepat untuk menghukum penjahat. Namun, karena keyakinan ini kadang-kadang bisa berubah-ubah, hakim harus berhati-hati saat menggunakan ide ini. Salah perhitungan atau kesalahan dalam pilihannya yang dapat mengakibatkan masalah yang terus-menerus terjadi di masyarakat.³⁷

c. **Teori Pendekatan Keilmuan**

Teori ini berpendapat bahwa acara pidana harus dilakukan secara metodelis dan dengan sangat hati-hati, terutama mengingat penilaian sebelumnya, untuk memastikan keseragaman putusan hakim. Pendekatan saintifik ini merupakan salah satu sinyal bahwa hakim harus menggunakan lebih dari sekedar insting atau intuisi dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara.³⁸

d. **Teori Pendekatan Pengalaman**

Menurut pandangan ini, keahlian seorang hakim dapat membantunya menghadapi persoalan yang dihadapinya karena ia akan dapat menentukan bagaimana pilihan yang dibuat dalam suatu perkara pidana akan mempengaruhi pelaku, korban, dan masyarakat serta dampak dari pihak-pihak yang terlibat.

³⁷ Anonim, "Teori Pendekatan Seni dan Intuisi" diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, pada tanggal 10 September 2021 pukul 11.35 WIB".

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107.

e. **Teori *Ratio Decidenti***

Menurut pemikiran ini, putusan hakim harus mempertimbangkan landasan filosofis yang mendasar, dasar undang-undang yang relevan, dan motif hakim itu sendiri untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material. Format dari *ratio decidendi* di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim.³⁹

f. **Teori Kebijakan**

Menurut teori ini, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga bertanggung jawab untuk membantu penjahat tumbuh menjadi orang yang layak yang dapat memberi manfaat bagi keluarga, komunitas, bangsa dan negara mereka. Hakim harus mampu menyesuaikan Undang-undang dengan faktor konkrit yang terjadi dalam masyarakat serta menambah undang-undang jika masih diperlukan.

G. Metode penelitian

Dalam sebuah penelitian metode yang digunakan harus tepat sehingga jenis penelitian, sumber bahan penelitian, pendekatan dalam penelitian serta manfaat

³⁹ Shidarta, *Ratio Decidenti dan Kaidah Yurisprudensi*, Artikel Binus, 2019. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidenti-dan-kaidah-yurisprudensi/> pada tanggal 09 Februari 2023 pada pukul 23.14 wib

dan tujuan penelitian dapat dipahami oleh orang yang membaca penelitian tersebut sebagai objek ilmu pengetahuan yang teliti. Metode Penelitian harus didasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁴⁰ Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian atau riset yang penulis lakukan ini, jenis penelitian menggunakan penelitian normatif (*normative legal research*). Maksud dari penelitian normatif ini adalah untuk meneliti suatu gejala hukum yang di masyarakat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur.⁴¹ Sehingga mencapai tujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi oleh masyarakat, dan meng-himpun data-data dari peraturan perundang-undangan guna mempermudah jalannya proses penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁴⁰ Kholid Nabukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hlm 2.

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 144.

Pada pendekatan penelitian ini, yang dilakukan adalah dengan mengkaji atau menelaah Peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang tertulis lainnya dan regulasi yang berlaku dalam hubungan dengan masalah hukum yang diteliti.⁴²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan penelitian ini, yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu kasus atau permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yang dimana hakim telah mengetok palu terkait perkara tersebut atau perkara-perkara yang telah diputus sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴³

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa norma atau kaidah secara mengikat dan mempunyai karakter otoriter yang berlaku di masyarakat, seperti Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁴ Sehingga dapat menjelaskan isu hukum yang sedang terjadi.

b. Bahan hukum sekunder

⁴² Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2021, hlm. 133.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan menjelaskan lebih rinci tentang isu hukum yang terjadi, beberapa sumber bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal, serta pemikiran-pemikiran para ahli hukum.⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) 3. Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 376/Pid.B/2019/PN Sky.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum memuat petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat menjelaskan dan mempermudah penulis dalam mencari suku kata

⁴⁵ *Ibid*, hlm 54-55.

yang terkadang berbeda dari suku kata aslinya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Dan Internet.⁴⁶

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Metode dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi yaitu dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).⁴⁷ Penulis dalam tulisannya melakukan teknik dalam kepustakaan seperti pada umumnya mencari kata kunci yang berhubungan dengan tulisannya agar lebih mempermudah penulis untuk mencari isu hukum apa yang terdapat di kasus ini.

4. Metode Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu bersifat deskriptif yaitu menjelaskan masalah dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan masalah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan dan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁸

⁴⁶ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 96.

⁴⁷ Priclia Yuliana Kambey. Kajian Hukum Sistem Pengawasan Bank Indonesia Dalam Penyelenggaraan Kredit Perbankan. *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, No. 5 Juli 2015. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/8706/8270> pada tanggal 1 november 2022 pukul 18.37. Hlm. 44.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. *Op.cit.* Hlm. 107

5. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini akan melakukan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran secara Induktif, yaitu suatu proses yang diawali dengan menganalisis putusan yang diteliti lalu dikaitkan dengan fakta-fakta yang bersifat umum sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, dimana Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky tentang perbuatan terdakwa yang melakukan penggelapan dalam keluarga, lalu penulis mengaitkan dengan fakta-fakta yang didapatkan sehingga memperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Farid, Abidin Zainal. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joenaedi Effendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana,
- Kanter dan Sianturi. 2002 “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”, Jakarta: Stora Grafika.
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kumanto Sunarto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 406.
- Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsuddin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M.Solly Lubis. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 194.
- Chairul Huda, 2006. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Cet.Kedua, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nadhila Isna, 2013. *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, Jakarta: Penamadani,.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti..
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- R. Wiyono, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Soesilo. 2013. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. “Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan”, Jakarta: PT Rajawali Press
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan”, Jakarta: Rajawali Press.

- Syaiful Bakhri, 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulastri, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

JURNAL

- AA. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018, Pertimbangan Menjatuhkan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi* : Vol 8 No. 2. Diakses pada : <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96>
- Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Diakses melalui laman [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUK EwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUKEwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S)
- Aryo Fadlian. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUK EwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S Hlm. 10-19
- Butje Tampi, *Tindak Undang Hukum Pidana Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang hukum pidana*, Jurnal Lex Crimen. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf>.
- Damang. 2011, Definisi Pertimbangan Hukum, diakses dari : [http://www.damang.web.Id/2011/12/defenisi-pertimbangan hukum_17.html#:~:text=Pertimbangan %20 hukum%20diartikan](http://www.damang.web.Id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20diartikan)
- Erisamdy prayanna. Kesalahan menurut hukum pidana. Diakses melalui <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html>

- Erizka Permatasari, Mengenai sanksi hukum pidana, perdata, dan administrasi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>.
- Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KIHP, *Jurnal Le Crimen*, Vol. III No.3, Juli 2014, hlm. 31 Diakses melalui [https:// media. neteli.com/ media/publications/ 3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf)
- Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP, *Jurnal Le Crimen*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf>
- Gerald Gary Moniharapon, dkk, Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/663>,
- I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>,
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Diakses melalui <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf>
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7 Nomor 1 Desember 2020. Diakses melalui <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf>
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7 Nomor 1 Desember 2020. Diakses melalui <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf>
- Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Muh. Thezar, St. Nurjannah, 2020, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14230>.
- Muhamad Kurniawan, 2016, Penggelapan Uang dan Surat Berharga Oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* :: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13295>.
- Mukhlis Ridwan, Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan, Masalah-

- Masalah Hukum, hlm. 150,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/17767/13388>,
- Nashriana. Penguatan Prinsip *Double Track System* Dalam Perkara Anak. *Jurnal Unsri*. 2013 <https://issuu.com/e-jurnal-fh-unsri>
- Nefa Claudia meliala. “Beberapa catatan mengenai unsur sengaja dalam hukum pidana”. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-melialalt5ee99dda4a3d2?page=>
- Nur Aini, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium, *Jurnal UNS*, Vol.2, No.9, 2013, hlm 41
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002/21376>
- Nur Ainiyah Rahmawati , Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium atau Primum Remedium, *Jurnal Recidive* , <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/32002/21376>
- Nuraida Fitrihabib, Rafikah dan Ardian Kurniawan. Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidaan Kejahatan asal usul Perkawinan (analisis putusan nomor 387/Pid.B/2021/PN.Jmb. *Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinayah*, <http://jurnalsh.uinsby.ic.id>
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 55. Terhadap Tindak Pidana Umum. *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV No. 3 Mar 2016. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543>
- Priclia Yuliana Kambey. Kajian Hukum Sistem Pengawasan Bank Indonesia Dalam Penyelenggaraan Kredit Perbankan. *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, No. 5 Juli 2015. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/8706/8270>
- Rifanly Potabuga, 2012. Pidana Penjara Menurut KUHP, *Lex Crimen*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/903>
- Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas*, Vol 5, No 2, 2013
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98/85#>
- Sondang Tallesang, Dasar Perimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/542&ved=2ahUKEwIP5u3yiM77AhWl_3MBHeRQCpUQFnoECCEQAQ&usq=AOvVaw2604A8VYuj06Z4QNKiYx58

Sondang Tallesang. 2014. Dasar Perimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/542&ved=2ahUKEwiP5u3yiM77AhWl_3MBH_eRQCp_UQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2604A8VYuj06Z4QNKiYx58

Tessalonika Novela Pangaila. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Volume IV Nomor 3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543>. Diakses pada tanggal 4 oktober 2022 pukul 21.11 wib. Hlm. 6-7.

Vanessa Aulia Emas, Friend anis dan Herry F. D. Tuhawaidan. Perbuatan atas Delik Aduan Pencurian dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Vol. X No.3. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 367 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 492 UU NO 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157.

Putusan Hakim Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky

Putusan Hakim Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 48 Pasal 1 angka 1, Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembar Negara No. 5076.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Pasal 372, Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembar Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660

INTERNET

- Ahmad Sofian, 2020. *Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Ketenagakerjaan*. , Artikel Binus. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>
- Adminwebsite, 2020, “Teori-Teori Pimidanaan dan Tujun Pidanaan” diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>,
- Adminwebsite, 2020, “Teori-Teori Pimidanaan dan Tujun Pidanaan” diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>
- Alfin Sulaiman. *Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu*. [https://www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-lt5bc8952c77167) / klinik/a/ arti- pidana -pencabutan -hak-hak-tertentu - lt5bc8952c77167
- Anonim, “*Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>
- Anonim, <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/>
- Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>
- Renata Chista Aulia, *Kelalaian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana*, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>
- Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, Artikel Binus, 2019. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>
- Sugali. *Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis*. Diakses Melalui <https://sugalilawyer.com> .
- Willa Wahyuni, *Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/>,.